

tanpa memperhatikan jenis kelamin sebab tergugatlah yang merawat serta memenuhi kepentingan pewaris

- b) Permasalahannya adalah apakah ayat pembagian waris digeneralisasikan untuk semua keadaan tanpa harus memperhitungkan besar pengabdian ahli waris terhadap pewarisnya ?
- c) Menurut ijtihad hakim, pembagian warisan baik dalam Al-Qur'an maupun KHI bukanlah harga mati sebab ketentuan tersebut dapat berubah terkait rasa keadilan
- d) Al-Qur'an mengajarkan asas persamaan antara laki-laki dan perempuan sementara perbedaannya adalah kualitas amal perbuatan
- e) Al-Qur'an Surat an-Nahl (16) ayat 97 memberikan gambaran persamaan laki-laki dan perempuan dan yang membedakan adalah pengabdian ahli waris kepada pewaris semasa hidupnya
- f) Asas pembagian waris antara laki-laki dan perempuan adalah 2:1 namun fakta kejadian menghendaki porsi tersebut dapat berubah sesuai perubahan ilat hukum
- g) Porsi 2 bagian untuk laki-laki adalah porsi maksimal yang dapat dikurangi sementara 1 bagian untuk perempuan adalah porsi minimal yang dapat meningkat sama dengan porsi laki-laki
- h) Dari kesaksian saksi-saksi Penggugat dan Tergugat, anak perempuan pewaris yang banyak merawat, menemani berkomunikasi dan mengurus kepentingan pewaris merupakan fakta kejadian yang tidak dapat diabaikan.

Putusan Hakim

- a) Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian
- b) Menetapkan ahli waris yang berhak adalah H. Amir Syaifuddin Lubis, Asliyah Lubis, Kaharuddin Lubis, Yusmawati Lubis, Baharuddin Lubis, Nurhayati Lubis, Zulkarnain Lubis, dan Siti Maryam Lubis, masing-masing memperoleh 1/9 bagian
- c) Menyatakan anak-anak Zainuddin Lubis dengan Rabiah, yakni Asnah br Lubis, Chairani br Lubis, Muhammad Zaini Lubis, dan Ramadani br. Lubis adalah ahli waris pengganti dengan perolehan bagian 1/9 yakni bagian alm.Zainuddin Lubis
- d) Menyatakan harta berupa: sebidang tanah seluas 255m² berikut bangunan semi permanen berukuran ±8.5m x 20m beratap seng, lantai semen, terletak di Jln. Sei Dei No.119 A, Kel.Silalas, Kec.Medan Barat, Kota Medan, dengan batas utara gang buntu, selatan tanah Bahrun, timur Jalan Sei Dei, barat tanah negara adalah harta warisan dari H. Muhammad Yusuf Lubis dengan Hj. Siti Rodiah Lubis adalah harta peninggalan yang harus dibagikan kepada ahli waris
- e) Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 281.000,-
- f) Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.

B.4 Putusan nomor : 230/Pdt.G/2000/PA.Mks

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata telah memutus perkara antara Abdul Muis Karim, T. Halim Abdul Karim, B.A. Alex Abdul Karim, Ir. A. Abdul Karim sebagai penggugat

melawan Hasnah A. Paturusi, Gulbar Abdul Karim, E. Maria Abdul Karim sebagai tergugat.

Duduk perkara

- a) H. Abdul Karim telah menikah dengan Hj. Baji.
- b) Hj. Baji telah meninggal terlebih dahulu sementara H. Abdul Karim meninggal dunia pada tahun 1976.
- c) Dari pernikahan H. Abdul Karim dengan Hj. Baji telah dikaruniai 7 orang anak, yaitu : Abdul Muis Karim, Hasnah A. Paturusi, Gulbar Abdul Karim, E. Maria Abdul Karim, T. Halim Abdul Karim, B.A. Alex Abdul Karim, Ir. A. Abdul Karim.
- d) Selain meninggalkan ahli waris, H. Abdul Karim juga meninggalkan harta warisan berupa 3 buah bangunan berikut tanah dan 11 petak tanah sawah
- e) Kesemua harta warisan tersebut telah dikuasai oleh tergugat
- f) Penggugat telah berusaha menghubungi Tergugat supaya harta peninggalan dibagi tetapi hasilnya sia-sia

Isi gugatan

Dengan alasan-alasan yang telah diajukan, maka Penggugat mohon pada Majelis Hakim untuk memeriksa perkara ini dan memutuskan sebagai berikut :

- a) Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya
- b) Menetapkan ahli waris yang berhak atas harta peninggalan H. Abdul Karim dengan Hj. Baji adalah Abdul Muis Karim, Hasnah A. Paturusi,

Gulbar Abdul Karim, E. Maria Abdul Karim, T. Halim Abdul Karim,
B.A. Alex Abdul Karim, Ir. A. Abdul Karim.

- c) Menetapkan harta berupa 3 buah bangunan berikut tanah dan 11 petak tanah sawah adalah harta warisan dari H. Abdul Karim dengan Hj. Baji
- d) Menetapkan porsi masing-masing ahli waris
- e) Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara.

Pertimbangan Hakim

Dalam pertimbangannya, Hakim berpendapat bahwa besaran bagian masing-masing pihak untuk membagi 2:1 telah ditentukan dalam Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam. Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam yang bersumber dari syariat, dalam penerapannya bukanlah bersifat imperatif, melainkan hanya bersifat fakultatif. Yang perlu dibahas dan dipertimbangkan lebih lanjut dari Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam yaitu Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam belum final bila dikaitkan dengan Pasal 229 Kompilasi Hukum Islam *jo* Pasal 27 UU nomor 14 tahun 1970 yang mewajibkan Hakim untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat sehingga memperoleh putusan yang sesuai dengan rasa keadilan.

Putusan Hakim

- a) Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian
- b) Menetapkan ahli waris yang berhak adalah H. Amir Syaifuddin Lubis, Asliyah Lubis, Kaharuddin Lubis, Yusmawati Lubis, Baharuddin

Lubis, Nurhayati Lubis, Zulkarnain Lubis, dan Siti Maryam Lubis, masing-masing memperoleh 1/7 bagian

- c) Menyatakan harta berupa 3 buah bangunan berikut tanah dan 11 petak tanah sawah adalah harta warisan yang harus dibagi kepada ahli waris
- d) Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara
- e) Menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya

Pertimbangan hakim dalam memutus bagian 1:1 antara anak laki-laki dan perempuan akan disajikan dalam bentuk tabel berikut ini sehingga akan memudahkan pemahaman serta membandingkan satu putusan dengan putusan yang lainnya.

Tabel 1
Tentang Pertimbangan Hakim dalam memutus bagian 1:1 antara anak laki-laki dan perempuan

No.	Nomor Putusan	Jumlah ahli waris		Pembagian warisan	Pertimbangan Hakim
		Laki-laki	Perempuan		
1.	Putusan No. 338/PDT.G/1998/PA.UPG	5	3	masing-masing ahli waris mendapatkan 1/8 dari objek sengketa	<ul style="list-style-type: none"> a. Hakim wajib memperhatikan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat b. Perbandingan 2:1 dapat dikesampingkan oleh kesepakatan c. Tidak berdosa membagi 1:1 sebab pasal 176 KHI bukanlah nas <i>qath'iyut tanfiedz</i>
2.	Putusan No. 97/Pdt.G/2002/PA Pkj.	1	1	bagian masing-masing ahli waris 1:1, yaitu Tahir Sahude ½ bagian dan Hamima ½ bagian	<ul style="list-style-type: none"> a. Kedudukan laki-laki dan perempuan adalah sama dalam hukum, berjuang bersama atau saling bantu dalam berbagai sendi kehidupan b. Menerima warisan adalah hak, bukan kewajiban c. Ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian d. Majelis Hakim dapat menentukan bagian ahli waris e. Yang prinsip adalah perempuan sebagai ahli waris bukan ketentuan 2:1

					f. Penggugat tidak memiliki prestasi kepada pewaris melainkan tergugatlah yang memelihara dan mengurus pewaris termasuk harta peninggalan
3.	Putusan No. 92/Pdt.G/2009/PA.MDN.	5	4	Masing-masing ahli waris memperoleh 1/9 bagian	<ul style="list-style-type: none"> a. Pembagian warisan dalam Al-Qur'an maupun KHI bukan harga mati b. Nas Al-Qur'an Surah an-Nahl, perbedaan laki-laki dan perempuan terletak pada prestasi terhadap pewaris c. Porsi 2:1 dapat berubah sesuai perubahan ilat hukum (penyebab terjadinya perubahan hukum) d. Bagian anak laki-laki adalah porsi maksimal sehingga dapat dikurangi e. Anak perempuan memiliki prestasi karena merawat, menemani berkomunikasi, membayar biaya perawatan pewaris f. Surah an-Nisaa' (4) ayat 11 saling terkait dan berhubungan dengan ayat lain sebagai satu kesatuan sistem
4.	Putusan No. 230/Pdt.G/2000/PA.Mks	3	4	Masing-masing ahli waris memperoleh 1/7 bagian	<ul style="list-style-type: none"> a. Pasal 176 KHI belum final ketika dikaitkan dengan Pasal 229 KHI jo Pasal 27 UU nomor 14 tahun 1970 b. Pasal 176 KHI bersifat fakultatif c. Hakim wajib mengikuti perubahan nilai sehingga sesuai dengan rasa keadilan

Sumber : diolah dari Putusan nomor: 338/PDT.G/1998/PA.UPG, Putusan nomor: 97/Pdt.G/2002/PA Pkj, Putusan nomor:92/Pdt.G/2009/PA.MDN dan Putusan nomor: 230/Pdt.G/2000/PA.Mks.

C. Analisis

Dari paparan di atas dengan bertumpu pada pertimbangan-pertimbangan oleh hakim, maka pertimbangan yang digunakan hakim untuk memutus bagian waris antara laki-laki dan perempuan dari 2:1 menjadi 1:1 antara lain pertimbangan sosiologis, pertimbangan yuridis dan pertimbangan filosofis.

1. Pertimbangan Sosiologis

Pertimbangan sosiologis berkaitan dengan kondisi atau kenyataan empiris yang ada dalam masyarakat. Faktor sosiologis nampak pada keempat putusan yaitu Putusan nomor: 338/PDT.G/1998/PA.UPG, Putusan nomor:

97/Pdt.G/2002/PA Pkj, Putusan nomor: 92/Pdt.G/2009/PA.MDN dan Putusan nomor: 230/Pdt.G/2000/PA.Mks, yakni dengan adanya :

a. Prestasi ahli waris kepada pewaris

Dalam nash Al-Qur'an Surat an-Nahl (16) ayat 97 disebutkan bahwa perbedaan antara laki-laki dan perempuan terletak pada prestasi atau pengabdian, yang dalam hal ini adalah pengabdian ahli waris kepada pewaris. Putusan nomor 92/Pdt.G/2009/PA.MDN antara H. Amir Syaifuddin Lubis., BBA., dkk melawan Yusmawati Lubis dkk, diperoleh fakta bahwa pihak perempuanlah yang banyak prestasinya dari pada laki-laki. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh saksi Kasmariyos bin Tokoh, Lisna Murni Nasution, dan Rudi Iskandar bin Usman Istanbul yang mengatakan bahwa Yusmawati, Nurhayati dan Siti Maryam yang merawat serta mengurus kepentingan orang tuanya sampai meninggal dunia sementara anak laki-laki yang lain tidak mengurus hanya Baharuddin Lubis yang terkadang turut membayar pengobatan.

Pada Putusan nomor: 97/Pdt.G/2002/PA Pkj antara Tahir Sahude sebagai penggugat melawan Hamima sebagai tergugat. Pada putusannya Hakim memutuskan untuk membagi warisan 1:1 karena Hakim melihat bahwa pihak tergugat yang lebih banyak berjasa kepada pewaris. Penggugat yakni Tahir Sahude telah pergi selama 41 tahun tanpa ada kabar berita sementara tergugat masih tetap tinggal bersama pewaris dan mengambil peran sentral dalam memelihara dan mengurus pewaris, baik ketika pewaris hidup hingga meninggal dunia. Begitu

pula terhadap harta peninggalan pewaris yang tetap terpelihara selama 41 tahun yang tidak dipindahtangankan kepada orang lain.

Menurut penulis, pertimbangan Hakim yang mempertimbangkan prestasi ahli waris kepada pewaris sudah tepat digunakan sebab dengan prestasi dari anak perempuan kepada pewaris maka dapat menjadikan kedudukan perempuan sama dengan laki-laki. Sebagaimana Umar Shihab, Guru besar Ilmu Tafsir Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang mengemukakan tafsir laki-laki dan perempuan dari Surat an-Nisa ayat 11, yaitu: ⁴⁰

“Di sini perlu ditelusuri siapa di antara para ahli waris tersebut yang banyak mempunyai andil (jasa) besar terhadap pewarisnya dalam pencarian nafkah pada masa hidupnya. Meskipun jenis kelaminnya wanita, jika dia telah berjasa maka dia dapat diangkat statusnya sebagai “laki-laki”. Dengan demikian bagian yang diperolehnya menjadi dua kali lipat dari bagian semula sebagai wanita”

Selain dapat menjadikan kedudukan perempuan sama dengan laki-laki prestasi merupakan utang jasa pewaris terhadap ahli waris yang patut dihargai sehingga wajar bila perempuan mendapatkan bagian yang sama dengan laki-laki.

b. Kesadaran hukum masyarakat

Salah satu variabel yang mempengaruhi suatu aturan bekerja secara efektif atau tidak adalah tingkat kesadaran hukum masyarakat terhadap hukum. Kesadaran hukum masyarakat ialah sikap internal yang terdapat dalam diri manusia mengenai hukum yang ada seperti hukum waris Islam. Dalam hal pembagian warisan, masyarakat yang memiliki

⁴⁰ Mukhtamar Zamzamani, *Loc cit*, h.340

keimanan yang kuat akan ajaran agama Islam akan memilih kewarisan Islam yang mengacu pada Kompilasi Hukum Islam⁴¹. Dari keempat putusan di atas kesadaran masyarakat cukup tinggi karena mereka mau untuk mengajukan perkaranya ke Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. Pada Putusan nomor: 338/PDT.G/1998/PA.UPG, juga disebutkan bahwa kesadaran hukum yang sesuai dengan rasa keadilan masyarakat Islam dalam pembagian warisan adalah pembagian sama rata antara anak laki-laki maupun anak perempuan. Seperti kesadaran hukum masyarakat Sulawesi Selatan sebagaimana hasil penelitian Litbang Makassar yang menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan masyarakat akan hukum kewarisan Islam sangat tinggi terutama dalam perbandingan bagian antara anak laki-laki dan perempuan adalah 2:1. Tetapi ketika hendak membagi warisan di luar pengadilan, mereka memilih membagi rata, yakni 1 bagian untuk anak laki-laki dan 1 bagian untuk anak perempuan yang menunjukkan bahwa bagian tersebut sesuai dengan rasa keadilan.

Menurut penulis, meskipun hasil penelitian dari Litbang Makassar tidak bisa digeneralisasi ke semua wilayah karena peneltan tersbt dilakukan di Sulawesi Selatan, namun pertimbangan hakim yang mempertimbangkan kesadaran hukum masyarakat sudah tepat sebab dengan masyarakat mengerti hukum terutama dalam pembagian warisan telah mencerminkan keadilan.

⁴¹ Syamsulbahri Salihima, *Loc cit*, h.302

2. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis yang digunakan Hakim dalam memutus bagian waris antara laki-laki dan perempuan dari 2:1 menjadi 1:1, antara lain :

a. Kesepakatan para ahli waris

Besarnya bagian antara anak laki-laki dan anak perempuan telah dijelaskan dalam Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa bila hanya seorang anak perempuan hanya mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mendapat dua pertiga bagian, dan bila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua bagian anak perempuan. Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam tersebut bersumber dari ayat “*lidzakari mitslu hachdhi i untsayaini*” yang tergolong nash *dhanniyut tanfiedz* atau bersifat fakultatif, yaitu kaidah yang tidak secara apriori mengikat atau wajib ditaati sehingga dalam keadaan konkret boleh dikesampingkan oleh perjanjian yang dibuat para pihak. Oleh karena Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam yang tergolong nash *dhanniyut tanfiedz* atau bersifat fakultatif dalam penerapannya dapat dikesampingkan oleh Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa “Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya”. Dasar pemikiran dari Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam adalah kemaslahatan yang hendak diraih yaitu untuk menjaga tali persaudaraan. Konsep ini adalah buah pikiran dari ulama hanafiyyah yang mereka melahirkan sebuah ide yang disebut dengan takhoruj, yakni salah satu atau masing-

masing ahli waris keluar dari pembagian warisan sesuai dengan jatah yang seharusnya diterima. Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam tersebut menghendaki agar pembagian warisan dengan cara damai ini para ahli waris terlebih dahulu mengerti hak-hak dan bagian yang diterima, sebagaimana diatur dalam Al-Qur'an. Apabila ada di antara ahli waris yang ada secara ekonomi kekurangan dan mendapat bagian yang sedikit, kemudian ahli waris yang menerima bagian yang banyak dengan ikhlas memberikan kepada yang lain adalah tindakan yang sangat positif dan terpuji, atau semuanya diserahkan kepada kesepakatan ahli waris untuk menentukan bagian mereka masing-masing. Penekanannya adalah bahwa masing-masing ahli waris telah mengetahui bagiannya masing-masing sesuai ketentuan syariah, namun kemudian konsep takhoruj dipakai demi sebuah kemasalahatan yang disepakati bersama⁴². Penulis setuju dengan adanya kesepakatan para pihak sebab dengan kesepakatan maka tidak akan ada pihak yang dirugikan dengan pembagian waris sama rata karena para pihak telah lebih dahulu mengetahui bagiannya. Selain itu kerukunan antar para pihak juga semakin terjaga.

b. Kewenangan Hakim Pengadilan Agama

Pengadilan Agama tidak hanya berwenang untuk memeriksa, memutus, maupun menyelesaikan perkara di bidang perkawinan, wakaf, ekonomi syariah, zakat maupun infaq tetapi juga memutus pembagian waris.

⁴² <https://ikhwahmedia.wordpress.com/2017/05/21/warisan-dibagi-rata/>, diunduh pada 22 November 2017 pukul 04.00

Pada Putusan nomor: 97/Pdt.G/2002/PA Pkj dan Putusan nomor: 230/Pdt.G/2000/PA.Mks., Pasal 49 ayat (3) UU No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama disebutkan bahwa “bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b ialah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut”. Atas dasar ketentuan di atas, maka bidang hukum waris yang menjadi kewenangan Peradilan Agama adalah meliputi⁴³:

(1) Siapa-siapa yang menjadi ahli waris.

Pada Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan kelompok-kelompok ahli waris, yang terdiri dari kelompok menurut hubungan darah, dan kelompok menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda. Kelompok menurut hubungan darah dibagi menjadi golongan laki-laki yang terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek. Selain itu juga golongan perempuan yang terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.

(2) Penentuan mengenai harta peninggalan.

Hal-hal yang termasuk penentuan harta peninggalan adalah meliputi: penentuan tirkah yang dapat diwarisi dan penentuan besarnya harta warisan. Penentuan besarnya harta warisan ialah penjumlahan dari harta tirkah ditambah dengan apa yang menjadi haknya dari harta

⁴³Yahya Harahap, 2005, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama (UU No.7 tahun 1989)*, ed.2, cet.3, Jakarta: Sinar Grafika, h.149-152

bersama dikurangi biaya keperluan jenazah dan hutang pewaris serta wasiat.

(3) Penentuan bagian masing-masing ahli waris

Menentukan porsi setiap ahli waris telah diatur dalam Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam – Pasal 182 Kompilasi Hukum Islam yang secara umum garis besarnya :

- (a) Bila hanya anak perempuan saja, mendapat $\frac{1}{2}$ harta warisan
- (b) Bila dua anak perempuan, mendapat $\frac{2}{3}$ harta warisan
- (c) Bila terdapat anak laki-laki dan anak perempuan, maka bagian anak laki-laki adalah 2:1 dengan anak perempuan
- (d) Bagian ayah, bila pewaris meninggalkan anak mendapat $\frac{1}{6}$ bagian, namun bila pewaris tak meninggalkan anak mendapat $\frac{1}{3}$ bagian
- (e) Bagian ibu, bila pewaris tak meninggalkan anak atau 2 saudara mendapat $\frac{1}{3}$ bagian, namun bila ada anak dan 2 saudara mendapat $\frac{1}{6}$ bagian
- (f) Bagian duda, bila tidak ada anak mendapat $\frac{1}{3}$ bagian, namun bila ada anak mendapat $\frac{1}{4}$ bagian
- (g) Bagian janda, bila tidak ada anak mendapat $\frac{1}{4}$ bagian. Namun bila ada anak mendapat $\frac{1}{8}$ bagian.

Menurut penulis, kewenangan yang dimiliki hakim untuk menentukan besaran bagian masing-masing ahli waris dengan hakim yang tentunya melihat fakta yang ada dalam persidangan, seperti siapa yang banyak berjasa kepada pewaris, nilai-nilai hukum yang berkembang dalam

masyarakat sudah tepat sebab dengan melihat fakta dalam persidangan maka diperoleh putusan yang adil.

Pasal 229 Kompilasi Hukum Islam mewajibkan Hakim untuk memperhatikan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.

Kewajiban Hakim untuk menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat terdapat pula dalam UU Kekuasaan Kehakiman, yakni Pasal 5 ayat (1) UU nomor 48 tahun 2009:” Hakim dan Hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”. Sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan Litbang Makassar di Sulawesi Selatan, nilai-nilai hukum yang sesuai dengan rasa keadilan dalam pembagian waris antara anak laki-laki dan perempuan adalah sama rata, yakni 1 bagian untuk anak perempuan dan 1 bagian untuk anak laki-laki.

Pembagian warisan 1:1 antara anak laki-laki dan anak perempuan melalui kesepakatan merupakan kesadaran hukum, nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Menurut Mochtar Kusumaatmadja, nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat adalah :

“Hukum sebagai kaidah sosial tidak lepas dari nilai yang berlaku di suatu masyarakat. Bahkan dapat dikatakan bahwa hukum itu merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat, yang tentunya sesuai pula atau merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang berlaku dala masyarakat itu”.⁴⁴

Nilai-nilai tersebut diterima oleh masyarakat dibuktikan dengan diterimanya Putusan nomor: 338/PDT.G/1998/PA.UPG, Putusan

⁴⁴ H. Mukhtar Zamzami, *Loc cit*, h.341

nomor: 97/Pdt.G/2002/PA Pkj, Putusan
nomor:92/Pdt.G/2009/PA.MDN dan Putusan nomor:
230/Pdt.G/2000/PA.Mks yang menetapkan bagian waris antara anak laki-laki dan anak perempuan adalah 1:1 tidak dilakukan upaya hukum lainnya. Di dalam *Ushul Fiqh* ada kaidah yang mengatakan bahwa “Hukum Islam dapat berubah karena perubahan waktu, tempat dan keadaan”⁴⁵.

3. Pertimbangan Filosofis

Dalam Surat An-Nisa’ 4 ayat 7 pada prinsipnya laki-laki dan perempuan sama-sama berhak mendapat warisan dari harta peninggalan kedua orang tua dan karib kerabat masing-masing. Ketika ayat tersebut turun, sistem pembagian warisan pada masyarakat Arab bersifat diskriminatif terhadap kaum perempuan karena perempuan tidak pernah mengangkat senjata, menunggang kuda dan berperang melawan musuh. Pandangan tersebut diikuti oleh orang-orang yang telah masuk Islam. Setelah turunnya Surat An-Nisa’ ayat 11 dan 12, anak perempuan mendapatkan warisan dengan besaran 1 bagian dan anak laki-laki 2 bagian. Namun besaran pembagian tersebut bukanlah prinsip karena yang prinsip adalah perempuan sebagai ahli waris.

Di masyarakat modern laki-laki dan perempuan mempunyai kedudukan yang sama sebagaimana terdapat dalam Pasal 27 ayat 1 UUD 1945. Kesadaran hukum ini membuat segala kehidupan modern mempersamakan kedudukan laki-laki dan perempuan yang bebas bersaing, saling membantu

⁴⁵ Amin Husein Nasution, 2012, *Hukum Kewarisan: Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam*, ed.1 cet.2, Jakarta: Rajawali Pers, h.11-12

dalam kedudukan yang sama, dan masing-masing berjuang untuk membangun potensi diri. Dalam teori nurture, perbedaan sifat antara perempuan dan laki-laki bukan disebabkan oleh perbedaan biologis, melainkan karena adanya sosialisasi atau konstruksi sosial⁴⁶. Menurut penulis dengan kedudukan hukum yang sama antara laki-laki dan perempuan dimana mereka saling bekerja dan membantu satu sama lain hendaknya dalam pembagian warisan antara laki-laki dan perempuan tidak dibedakan melainkan sama rata.



⁴⁶ Ratna Megawani, 1995, *Mebiarkan Berbeda ? Sudut Pandang Baru tentang Relasi Gender*, Bandung: Mizan, h.94